



PUTUSAN

Nomor 42/Pid.B/2022/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Anang Fauzan Setiawan
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 41/22 Oktober 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perum Bumi Mangli Permai Blok CB-05 Lingk.
Krajan RT. 01 RW.013 Kelurahan Mangli Kecamatan
Kaliwates Kabupaten Jember
7. Agama : Islam
Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa Anang Fauzan Setiawan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 November 2021 sampai dengan tanggal 13 Desember 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2021 sampai dengan tanggal 22 Januari 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2022 sampai dengan tanggal 7 Februari 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Januari 2022 sampai dengan tanggal 22 Februari 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2022 sampai dengan tanggal 23 April 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 42/Pid.B/2022/PN Jmr tanggal 24 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 42/Pid.B/2022/PN Jmr tanggal 24 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANANG FAUZAN SETIAWAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan yang dilakukan secara berlanjut" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam dakwaan kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANANG FAUZAN SETIAWAN dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun 6 (enam) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bendel bukti sewa mobil merk Kijang LGX, warna Silver, No. Pol : P-1602-AD, mobil merk Suzuki Ertiga, No. Pol : P-1767-QM, tahun 2012, warna Silver, mobil Gren Levina, warna hitam, No. Pol : P-1025-MF, mobil merk Wuling, warna Putih, No. Pol : P-1633-QO dan 2 (dua) lembar kwitansi kas bon dalam bentuk sewa mobil.
 - 1(satu) BPKB mobil merk Kijang LGX, warna Silver, No. Pol : P-1602-AD.
 - 1(satu) BPKB mobil merk Gren Levina, warna hitam, No. Pol : P-1025-MF.1(satu) bendel fotocopy legalisir BPKB mobil merk Wuling, warna Putih, No. Pol : P-1633-QO, berikut Surat Keterangan BPKB dari PT.Bank Mandiri MMU Universitas Jember.
 - 1(satu) Surat Keterangan BPKB dari PT.Bank Mandiri MMU Universitas Jember mobil merk Suzuki Ertiga, No. Pol : P-1767-QM, tahun 2012, warna Silver.
 - 1 (satu) unit mobil merk Kijang LGX, warna Silver, No. Pol : P-1602-AD, No. Ka. MHF11UF8110015105, No. sin. IRZ7015096, STNK atas nama ADE ERMA DAMAYANTI, berikut STNK dan kontakanya
 - 1(satu) unit mobil merk Suzuki Ertiga, No. Pol : P-1767-QM, tahun 2012, warna Silver, No. Ka. MHYKZE81SCJ123506, No. Sin : K14BT1023872, STNK atas nama LIDYA SURYAWATI, berikut STNK dan kontakanya.

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) unit mobil Gren Levina, warna hitam, No. Pol : P-1025-MF, No. Ka.MHBG1CG1FDJ116946, No. Sin. HR15984483B, STNK atas nama H. MU'I, berikut STNK dan kontaknya.
- 1(satu) unit mobil merk Wuling, warna Putih, No. Pol : P-1633-QO, No. Ka. MK3AAAGA4JJ002447, No. Sin. L2B8H70820133, STNK atas nama RR OENTARI WIDYAWAT, berikut STNK dan kontaknya.

Seluruhnya dikembalikan kepada saksi korban DODIK SUBAGIO

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga, Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa ANANG FAUZAN SETIAWAN pada Bulan September 2020 sampai dengan Bulan November 2021 atau pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 bertempat di rumah korban DODIK SUBAGIO yang beralamat di Jalan Letjen Suprpto Gg. XIV Blok N-7 Lingk. Krajan RT. 01 RW. 08 Kelurahan Kebonsari Kecamatan Summersari Kabupaten Jember atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember yang berwenang, memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan mempergunakan sebuah nama palsu atau suatu sifat palsu, dengan mempergunakan tipu muslihat ataupun dengan mempergunakan benda, untuk mengadakan perjanjian hutang ataupun untuk meniadakan piutang, antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Awalnya pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 terdakwa menelpon saksi korban DODIK SUBAGIO dan menyampaikan hendak menyewa 4 (empat) unit mobil milik saksi korban untuk keperluan mengiring pengantin dengan sistem sewa kontrak bulanan, karena saksi korban sudah mengenal terdakwa dari tahun 2018 dan percaya kepada terdakwa selanjutnya disepakati harga sewa untuk masing-masing mobil yang disewa terdakwa tiap bulannya dan terdakwa berjanji akan mengembalikan mobil tersebut kepada saksi korban setelah satu bulan kemudian oleh saksi korban dibuatkan bukti sewa menyewa tertanggal 12 September 2020
- Selanjutnya terdakwa menyuruh karyawannya yang bernama saksi YUDI dan keponakannya yang bernama saksi BIMA untuk mengambil mobil dirumah saksi korban dan saksi korban menyerahkan 4 unit mobil beserta kunci kontak dan STNK sesuai bukti sewa menyewa yaitu :
 - 1 (satu) unit mobil merk Kijang LGX warna silver Nopol : P-1602-AD dengan STNK atas nama ADE IRMA DAMAYANTI dengan harga sewa perbulannya sebesar Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
 - 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Ertiga No. Pol P- 1767-QM tahun 2012 warna silver dengan STNK atas nama LIDYA SURYAWATI dengan harga sewa perbulannya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
 - 1 (satu) unit mobil gren Levina warna hitam No. Pol : P-1025-MF dengan STNK atas nama H. MU'I dengan harga sewa perbulannya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
 - 1 (satu) unit mobil merk Wuling warna putih No.Pol : P-1633-QO dengan STNK atas nama RR OENTARI WIDYAWATI dengan harga sewa perbulannya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
- Selanjutnya selang satu bulan kemudian setelah masa sewa habis saksi korban menanyakan uang sewa mobil tersebut kepada terdakwa tetapi terdakwa tidak juga membayarkan uang sewa tersebut dan saksi korban juga menanyakan keberadaan mobilnya dan meminta agar terdakwa segera mengembalikan mobil miliknya sesuai yang dijanjikan oleh terdakwa tersebut tetapi terdakwa tidak juga segera mengembalikan mobil milik saksi korban, kemudian setelah berkali-kali menanyakan kepada terdakwa tetapi terdakwa tidak mau menjawab dimana mobil miliknya tersebut dan tidak membayarkan uang sewa mobil tersebut selanjutnya karena merasa dirugikan oleh terdakwa

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Summersari pada tanggal 19 November 2021.

- Kemudian dari hasil pengembangan Polsek Summersari mobil yang disewa terdakwa semuanya telah beralih keorang lain yaitu :
- 1 (satu) unit mobil merk Kijang LGX warna silver Nopol : P-1602-AD dengan STNK atas nama ADE IRMA DAMAYANTI terdakwa pergunakan sebagai jaminan kekurangan pembayaran jual beli mobil dengan saksi HENDRO WALUYO
- 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Ertiga No. Pol P- 1767-QM tahun 2012 warna silver dengan STNK atas nama LIDYA SURYAWATI terdakwa gadaikan kepada AGUS HARIYANTO sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah)
- 1 (satu) unit mobil gren Levina warna hitam No. Pol : P-1025-MF dengan STNK atas nama H. MU'I terdakwa gunakan sebagai jaminan hutang kepada saksi IBNU WIYONO sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah)
- 1 (satu) unit mobil merk Wuling warna putih No.Pol : P-1633-QO dengan STNK atas nama RR OENTARI WIDYAWATI terdakwa pergunakan sebagai jaminan kekurangan pembayaran jual beli mobil sebesar Rp. 86.500.000,- (delapan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi AHMAD MUNIR
- Bahwa selama terdakwa menyewa mobil milik saksi korban yaitu dari bulan September 2020 sampai dengan laporan kejadian pada tanggal 19 November 2021 terdakwa tidak pernah membayarkan uang sewa kepada saksi korban dan uang sewa 4 (empat) unit mobil yang belum dibayarkan terdakwa kepada saksi korban kurang lebih sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sedangkan untuk harga 4 (empat) mobil tersebut kurang lebih sebesar Rp. 370.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) sehingga total kerugian yang dialami saksi korban kurang lebih sebesar Rp. 570.000.000,- (lima ratus tujuh puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP

ATAU

KEDUA:

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terdakwa ANANG FAUZAN SETIAWAN pada Bulan September 2020 sampai dengan Bulan November 2021 atau pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Perum Bumi Mangli Permai Blok CB-02 Ling. Krajan RT. 01 RW. 013 Kelurahan Mangli Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember, bertempat di rumah saksi AGUS HARIYANTO yang beralamat di Jl. Imam Sukari RT. 01 RW. 08 Kelurahan Mangli Kecamatan kaliwates Kabupaten Jember dan bertempat di rumah saksi IBNU WIYONO yang beralamat di Jl. Semeru I Dsn. Krasak RT. 01 RW.01 Ds. Pancakarya Kecamatan Ajung Kabupaten Jember atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember yang berwenang, memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja menguasai secara melawan hukum, sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang berada padanya bukan karena kejahatan, karena salah telah melakukan penggelapan, antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 terdakwa menelpon saksi korban DODIK SUBAGIO dan menyampaikan hendak menyewa 4 (empat) unit mobil milik saksi korban untuk keperluan mengiring pengantin dengan sistem sewa kontrak bulanan, karena saksi korban sudah mengenal terdakwa dari tahun 2018 dan percaya kepada terdakwa selanjutnya disepakati harga sewa untuk masing-masing mobil yang disewa terdakwa tiap bulannya dan terdakwa berjanji akan mengembalikan mobil tersebut kepada saksi korban setelah satu bulan kemudian oleh saksi korban dibuatkan bukti sewa menyewa tertanggal 12 September 2020
- Selanjutnya terdakwa menyuruh karyawannya yang bernama saksi YUDI dan keponakannya yang bernama saksi BIMA untuk mengambil mobil di rumah saksi korban dan saksi korban menyerahkan 4 unit mobil beserta kunci kontak dan STNK sesuai bukti sewa menyewa yaitu :
- 1 (satu) unit mobil merk Kijang LGX warna silver Nopol : P-1602-AD dengan STNK atas nama ADE IRMA DAMAYANTI dengan harga sewa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbulannya sebesar Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

- 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Ertiga No. Pol P- 1767-QM tahun 2012 warna silver dengan STNK atas nama LIDYA SURYAWATI dengan harga sewa perbulannya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
- 1 (satu) unit mobil gren Levina warna hitam No. Pol : P-1025-MF dengan STNK atas nama H. MU'I dengan harga sewa perbulannya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
- 1(satu) unit mobil merk Wuling warna putih No.Pol : P-1633-QO dengan STNK atas nama RR OENTARI WIDYAWATI dengan harga sewa perbulannya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
- Kemudian tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban DODIK SUBAGIO terdakwa telah menjaminkan 4 unit mobil tersebut masing-masing yaitu :
 - Pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira bulan Desember 2020 bertempat dirumah terdakwa saksi HENDROWALUYO menjual 1 Unit mobil Inova tahun 2013 warna Grey kepada terdakwa dan ada kekurangan pembayaran sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) selanjutnya terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit mobil merk Kijang LGX warna silver Nopol : P-1602-AD dengan STNK atas nama ADE IRMA DAMAYANTI sebagai jaminan kekurangan pembayaran jual beli mobil dan terdakwa berjanji akan menyelesaikan pembayaran setelah satu bulan
 - Sekira pada tanggal 26 Juli 2021 bertempat dirumah sakso Agus Hariyano yang beralama di Jl. Imam Sukari RT. 01 RW. 08 Kelurahan mangli Kecamatan kaliwates Kabupaten Jember terdakwa telah menggadaikan 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Ertiga No. Pol P- 1767-QM tahun 2012 warna silver dengan STNK atas nama LIDYA SURYAWATI sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan terdakwa menjanjikan akan menebusnya setelah 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 38.500.000,- (tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah)
 - Pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira bulan Desember 2020 bertempat dirumah saksi IBNU WIYONO yang beralamat di Jl. Semeru I Dsn. Krasak RT. 01 RW. 01 Ds. Pancakarya Kecamatan Ajung Kabupaten Jember terdakwa telah

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjaminkan 1 (satu) unit mobil gren Levina warna hitam No. Pol : P-1025-MF dengan STNK atas nama H. MU'I sebagai jaminan hutang kepada saksi IBNU WIYONO sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah)

- Pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira bulan Januari 2021 bertempat dirumah terdakwa saksi HENDRO WALUYO menjual 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Splash tahun 2012 kepada terdakwa dan ada kekurangan pembayaran sebesar Rp. 86.500.000,- (delapan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit mobil merk Wuling warna putih No.Pol : P-1633-QO dengan STNK atas nama RR OENTARI WIDYAWATI sebagai jaminan kekurangan pembayaran jual beli mobil.
- Kemudian pada saat saksi korban menanyakan uang sewa kepada terdakwa karena masa sewa telah habis dan meminta terdakwa mengembalikan mobil milik saksi korban terdakwa tidak bisa mengembalikannya dan terdakwa hanya janji-janji saja, setelah berkali-kali saksi korban menanyakan kepada terdakwa dimana unit mobil yang disewa tersebut tetapi terdakwa tidak mau menjawab dimana mobil miliknya tersebut selanjutnya karena merasa dirugikan oleh terdakwa akhirnya saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sumbersari pada tanggal 19 November 2021.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian berupa uang pembayaran sewa mobil dari bulan September 2020 sampai dengan laporan kejadian pada tanggal 19 November 2021 kurang lebih sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan harga 4 (empat) mobil tersebut kurang lebih sebesar Rp. 370.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) sehingga total kerugian yang dialami saksi korban kurang lebih sebesar Rp. 570.000.000,- (lima ratus tujuh puluh juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dodik Subagio dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena ada hubungan kerja sama usaha dengan Terdakwa dalam bidang usaha jual beli mobil sejak tahun 2018 hingga sekarang;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa telah menyewa 4 (empat) unit mobil milik saksi, namun hingga sekarang 4 (empat) unit mobil milik saksi belum dikembalikan atau diserahkan kepada saksi tanpa adanya konfirmasi atau ijin terlebih dahulu kepada saksi meskipun masa sewa kontrak mobil tersebut sudah habis, dan bahkan untuk uang sewa kontrak mobil tersebut masih belum dibayar semua;
- Bahwa Saksi menyatakan 4 (empat) unit mobil milik saksi yang telah disewa dari saksi tersebut oleh terdakwa ANANG FAUZAN SETIAWAN tersebut yaitu 1 (satu) unit mobil merk Kijang LGX, warna Silver, No. Pol : P-1602-AD, No. Ka. MHF11UF8110015105, No. sin. IRZ7015096, STNK atas nama ADE ERMA DAMAYANTI, 1(satu) unit mobil merk Suzuki Ertiga, No. Pol : P-1767-QM, tahun 2012, warna Silver, STNK atas nama LIDYA SURYAWATI, 1(satu) unit mobil Gren Levina, warna hitam, No. Pol : P-1025-MF, STNK atas nama H. MU'I, 1(satu) unit mobil merk Wuling, warna Putih, No. Pol : P-1633-QO, STNK atas nama RR OENTARI WIDYAWATI, dimana kesemua mobil tersebut adalah milik saksi dan untuk dokumen kepemilikan mobil mobil tersebut (BPKB) ada pada saksi dan dimana kesemua mobil-mobil tersebut ada bukti sewanya;
- Bahwa Saksi menyatakan Terdakwa telah menyewa mobil milik saksi tersebut sesuai dengan bukti sewa kepada saksi yaitu, pada hari lupa, tanggal 12 September 2020, sekira pukul 10.00 Wib, tepatnya di rumah saksi Jl. Letj. Suprpto Gg.XIV blok N-7, Lingk. Krajan, Rt.01, Rw. 08, Kel. Kebonsari, Kec. Sumbersari, Kab. Jember, menggunakan sistem sewa kontrak satu bulanan;
- Bahwa Saksi menyatakan terdakwa menyewa mobil-mobil milik saksi tersebut yaitu dengan cara awalnya menelpon saksi, kemudian karyawannya yang bernama YUDI dan keponakan nya terdakwa ANANG yang bernama BIMA mengambil mobil sewa dari saksi tersebut;
- Bahwa Saksi sudah pernah bertanya kepada Terdakwa di mana keberadaan mobil-mobil saksi namun tidak diberitahu dikemanakan dan keberadaan mobil-mobil saksi dan hanya dijanji-janjikan saja sehingga saksi mengadakan kejadian ini ke Polsek Sumbersari untuk proses hukum lebih lanjut;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan perbuatan terdakwa tersebut membuat saksi mengalami kerugian, dimana kerugian saksi kurang lebih yaitu sebesar Rp. 370.000.000,-(tiga ratus tujuh puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Saksi Agus Permadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bisa kenal dan tahu dengan terdakwa yaitu bahwa terdakwa tersebut telah menyewa mobil milik Saksi Korban DODIK SUBAGIO;
- Bahwa Saksi menyatakan Terdakwa pada hari, lupa, tanggal 12 September 2020, sekira pukul 13.00 Wib, tepatnya dirumah terdakwa DODIK SUBAGIO Jl. Letj. Suprpto Gg.XIV blok N-7, Lingk. Krajan, Rt.01, Rw. 08, Kel. Kebonsari, Kec. Sumbersari, Kab. Jember;
- Bahwa Saksi menyatakan 4 (empat) mobil yang disewa Terdakwa milik Saksi Korban Dodik Subagio yaitu 1(satu) unit mobil merk Suzuki Ertiga, No. Pol : P-1767-QM, tahun 2012, warna Silver, STNK atas nama LIDYA SURYAWATI, 1(satu) unit mobil Gren Levina, warna hitam, No. Pol : P-1025-MF, STNK atas nama H. MU'I, 1(satu) unit mobil merk Wuling, warna Putih, No. Pol : P-1633-QO, STNK atas nama RR OENTARI WIDYAWATI dan 1(satu) unit mobil merk Kijang LGX, warna Silver, No. Pol : P-1602-AD, STNK atas nama ADE ERMA DAMAYANTI;
- Bahwa Saksi menyatakan Terdakwa telah menyewa mobil milik Saksi Korban DODIK SUBAGIO tersebut sesuai dengan bukti sewa mobil tertanggal 12 September 2020 selama satu bulan atau 30 hari, namun setelah jatuh tempo atau habis masa sewa mobil – mobil tersebut tidak dikembalikan atau tidak diserahkan kembali kepada Saksi Korban DODIK SUBAGIO selaku pemiliknya;
- Bahwa Saksi menyatakan Terdakwa menyewa mobil-mobil milik saya tersebut yaitu langsung menghubungi Saksi DODIK SUBAGIO, kemudian Saksi YUDI yang saat itu merupakan teman atau rekan kerja disorum mobil milik Terdakwa kadang-kadang mengambil mobil sewa tersebut dari Saksi Korban DODIK SUBAGIO untuk diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi menyatakan mobil milik Saksi Korban DODIK SUBAGIO maupun yang sewa mobil tersebut tidak dibayar dan tidak dikembalikan kepada Saksi Korban DODIK SUBAGIO;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Saksi Ahmad Bitsmar Ramadhan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan saat ini belum bekerja karena masih kuliah dan keseharian saksi adalah membantu kakak Saksi jual beli mobil;
- Bahwa Saksi kenal dan tahu dengan Terdakwa, dimana Terdakwa merupakan paman Saksi, sedangkan dengan Saksi Korban DODIK SUBAGIO tersebut Saksi kenal dan tahu, namun tidak ada hubungan keluarga dengan Saksi, dimana Saksi Korban DODIK SUBAGIO tersebut merupakan pengusaha rencar mobil;
- Bahwa Saksi bisa kenal dan tahu dengan Saksi Korban DODIK SUBAGIO tersebut yaitu saat Saksi disuruh oleh Terdakwa untuk mengambil mobil dari Saksi Korban DODIK SUBAGIO oleh Terdakwa yang disewa oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah menyerahkan mobil Gren Levina, warna hitam, No. Pol : P-1025-MF yang Saksi ambil dari Saksi Korban DODIK SUBAGIO tersebut kepada Terdakwa pada hari lupa tanggal 29 April 2019, sekira pukul 16.00 Wib, tepatnya di rumah terdakwa DODIK SUBAGIO Jl. Letj. Suprpto Gg.XIV blok N-7, Lingk. Krajan, Rt.01, Rw. 08, Kel. Kebonsari, Kec. Sumbersari, Kab. Jember;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

4. Saksi Hendro Waluyo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Saksi Korban DODIK SUBAGIO, sedangkan dengan Terdakwa tersebut Saksi kenal dan tahu orangnya, namun tidak ada hubungan keluarga dengan Saksi, jelasnya orang lain;
- Bahwa Saksi bisa kenal dengan Terdakwa dalam rangka atau dalam hal jual beli mobil, dimana Terdakwa tersebut telah membeli mobil Inova tahun 2013, warna Grey, dimana terdakwa tersebut kurang pembayaran pembeliannya, sehingga pada hari dan tanggal lupa, bulan Desember 2020, sekira pukul 15.00 Wib, tepatnya di rumah terdakwa di Perum Bumi Mangli Permai, Blok CB-05, Lingk. Krajan, Rt.01, Rw. 013, Kel. Mangli, Kec. Kaliwates, Kab. Jember Terdakwa menjanjikan 1 (satu) unit mobil merk Kijang LGX, warna Silver, No. Pol : P-1602-AD, No. Ka. MHF11UF8110015105, No. sin. IRZ7015096, STNK atas nama ADE ERMA DAMAYANTI kepada Saksi, saat itu terdakwa menerangkan kepada Saksi bahwa mobil Kijang LGX tersebut adalah milik Terdakwa, dimana BPKB nya masih di koperasi, sehingga Saksi percaya begitu saya, karena memang Saksi kenal dengan terdakwa tersebut sudah lama dan sama-sama seprofesi dagang mobil;
- Bahwa Saksi menerangkan untuk BPKB mobil Kijang LGX tersebut sampai saat ini tidak diberikan atau diserahkan kepada Saksi, bahkan uang

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekurangan uang pembayaran pembelian mobil Inova tahun 2013, warna Grey tersebut belum dibayar sampai sekarang, ternyata mobil Kijang LGX tersebut adalah milik orang lain, dimana Saksi tahunya milik orang lain tersebut dari anggota Polsek Sumbersari yang melakukan penyitaan terhadap mobil Kijang LGX tersebut tersebut sebagai barang bukti dalam perkara pelaporan dari pemilik mobil Kijang LGX tersebut;

- Bahwa Saksi menyatakan terdakwa dengan adanya telah jual beli merk mobil Inova tahun 2013, warna Grey, yang kemudian menjaminkan mobil kijang LGX tersebut, terdakwa kurang pembayarannya kurang lebih sebesar Rp. 30.000.000, - (tiga puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

5. Saksi Ahmad Munir dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Saksi Korban DODIK SUBAGIO, sedangkan dengan terdakwa tersebut saya kenal dan tahu orangnya, namun tidak ada hubungan keluarga dengan saya, jelasnya orang lain;
- Bahwa Saksi bisa kenal dengan terdakwa tersebut dalam rangka atau dalam hal jual beli mobil, dimana terdakwa tersebut telah membeli mobil milik Saksi merk Suzuki Splash tahun 2012, warna silver, dimana terdakwa tersebut kurang pembayaran pembeliannya, sehingga pada hari dan tanggal lupa, bulan Januari 2021, sekira pukul 10.00 Wib, tepatnya di rumah terdakwa ANANG FAUZAN SETIAWAN di Perum Bumi Mangli Permai, Blok CB-05, Lingk. Krajan, Rt.01, Rw. 013, Kel. Mangli, Kec. Kaliwates, Kab. Jember Terdakwa menjaminkan mobil merk Wuling, warna Putih, No. Pol : P-1633-QQ, No. Ka. MK3AAAGA4JJ002447, No. Sin. L2B8H70820133, STNK atas nama RR OENTARI WIDYAWATI kepada Saksi, saat itu terdakwa menerangkan kepada Saksi bahwa mobil wuling tersebut adalah milik Terdakwa, dimana BPKB nya masih di koperasi, sehingga Saksi percaya begitu saya, karena memang Saksi kenal dengan terdakwa tersebut sudah lama dan sama-sama seprofesi dagang mobil;
- Bahwa Saksi menyatakan untuk BPKB mobil Wuling tersebut sampai saat ini tidak diberikan atau diserahkan kepada Saksi, bahkan uang kekurangan uang pembayaran pembelian Splash tahun 2012 warna silver tersebut belum dibayar sampai sekarang, ternyata mobil Wuling tersebut adalah milik orang lain, dimana Saksi tahu milik orang lain tersebut dari anggota Polsek Sumbersari yang melakukan penyitaan terhadap mobil wuling tersebut sebagai barang bukti dalam perkara pelaporan dari pemilik mobil Wuling

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan Mobil Wuling tersebut ada dirumah Saksi tidak Saksi kemana-manakan;

- Bahwa Saksi menjelaskan terdakwa tersebut dengan adanya telah jual beli mobil Splash tahun 2012, warna silver yang kemudian menjaminkan mobil wuling tersebut, terdakwa kurang pembayarannya kurang lebih sebesar Rp. 86.500.000, -(delapan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

6. Saksi Ibnu Yuwono, S.H dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjelaskan saat ini profesi atau pekerjaan Saksi adalah sebagai anggota POLRI yang berdinasi di Polsek Ajung Polres Jember;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan DODIK SUBAGIO, sedangkan dengan terdakwa tersebut saksi kenal dan tahu orangnya, namun masih ada hubungan keluarga dengan saya, sebagai adik keponakan ;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa berprofesi jual beli mobil, dimana pada hari dan tanggal lupa bulan Desember 2020 sekira pukul 10.00 Wib di rumah Saksi, terdakwa tersebut telah menitipkan mobil Gren Levina, warna hitam, No. Pol : P-1025-MF kepada saya, kemudian terdakwa telah meminjam uang kepada saya sebesar Rp. 35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah) dengan sebagai jaminan menitipkan mobil Gren Levina, warna hitam, No. Pol : P-1025-MF tersebut, dimana janjinya terdakwa uang saya tersebut akan dikembalikan tiga bulan kemudian, namun faktanya sampai saat ini uang saya tidak dikembalikan dan bahkan ternyata mobil grend levina tersebut yang dititipkan kepada saya tersebut ternyata milik orang lain, dimana saya tahunya saat mobil grend livina tersebut jadi barang bukti dalam laporan pemilik mobil grend levina tersebut;
- Bahwa mobil Gren Levina, warna hitam, No. Pol : P-1025-MF tersebut ada dirumah Saksi tidak Saksi kemana-manakan;
- Bahwa Saksi menyatakan menurut pengakuan terdakwa mobil tersebut adalah mobil milik Terdakwa yaitu mobil dagangan, sehingga saya percaya begitu saja, mengingat terdakwa tersebut masih ada hubungan keluarga dengan saya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

7. Saksi Agus Hariyanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyatakan tidak kenal dengan Saksi Korban DODIK SUBAGIO, sedangkan dengan terdakwa saya kenal dan tahu orangnya, namun tidak ada hubungan keluarga dengan Saksi, jelasnya orang lain;
- Bahwa Saksi bisa kenal dengan terdakwa dalam rangka atau dalam hal jual beli mobil, dimana terdakwa pada hari lupa, tanggal 26 Juli 2021 sekira pukul 17.00 WIB tepatnya di rumah Saksi di Jl. Imam Sukari, RT 01, RW 08, Kel. Mangli, Kec Kaliwates, Kab Jember telah menggadaikan mobil merk Suzuki Ertiga, No. Pol: P-1767-QM, tahun 2012, warna Silver, No. Ka. MHYKZE81SCJ123506, No. Sin : K14BT1023872, STNK atas nama LIDYA SURYAWATI kepada saya dengan nilai gadai uang sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), namun nantinya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan) saat akan menebus mobil tersebut Saksi akan di janjikan dibayar uang sebesar Rp.38.500.000,- (tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dimana saat itu terdakwa tersebut menerangkan kepada Saksi bahwa mobil merk Ertiga tersebut adalah milik Saksi, dimana BPKB nya masih disorom, akan tetapi BPKB nya sampai saat ini tidak diberikan kepada Saksi, sehingga saya percaya begitu saya, karena memang saya kenal dengan terdakwa tersebut sudah lama dan sama-sama seprofesi dagang mobil;
- Bahwa Saksi menyatakan terdakwa mengaku kepada Saksi bahwa mobil ertiga tersebut adalah mobil dagangan milik Terdakwa dan bahkan terdakwa tersebut menerangkan kepada Saksi bahwa uang gadai dari Saksi tersebut akan dibuat membayut hutang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa kenal dan tahu dengan saudara DODIK SUBAGIO namun tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa terdakwa bisa kenal dan tahu dengan saudara DODIK SUBAGIO tersebut ada hubungan kerja sama usaha dalam bidang jual beli mobil sejak tahun 2009 hingga sekarang, dimana Terdakwa juga telah menyewa mobil-mobil milik saudara DODIK SUBAGIO;
- Bahwa Terdakwa telah menyewa 1(satu) unit mobil merk Suzuki Ertiga, No. Pol : P-1767-QM, tahun 2012, warna Silver, STNK atas nama LIDYA SURYAWATI, 1(satu) unit mobil Gren Levina, warna hitam, No. Pol : P-1025-MF, STNK atas nama H. MU'I, 1(satu) unit mobil merk Wuling, warna Putih, No. Pol : P-1633-QO, STNK atas nama RR OENTARI WIDYAWATI dan 1(satu) unit mobil merk Kijang LGX, warna Silver, No. Pol : P-1602-AD, No.

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ka. MHF11UF8110015105, No. sin. IRZ7015096, STNK atas nama ADE ERMA DAMAYANTI;

- Bahwa Terdakwa telah menyewa mobil-mobil milik saudara DODIK SUBAGIO tersebut sejak tahun 2018, namun mesti Terdakwa perpanjang setiap bulannya, dimana sesuai dengan bukti sewa mobil saya dari saudara DODIK SUBAGIO tersebut dan saya menyewa mobil-mpbil tersebut di rumah saudara DODIK SUBAGIO di Jl. Letj. Suprpto Gg.XIV blok N-7, Lingk. Krajan, Rt.01, Rw. 08, Kel. Kebonsari, Kec. Sumpalsari, Kab. Jember;
- Bahwa Terdakwa menyatakan mobil-mobil milik saudara DODIK SUBAGIO tersebut belum Terdakwa kembalikan kepada saudara DODIK SUBAGIO, dimana mobil-mobil milik saudara DODIK SUBAGIO tersebut ada yang Terdakwa gadaikan dan ada yang saya buat jaminan kepada orang lain tanpa seijin terlebih dahulu kepada Saudara DODIK SUBAGIO;
- Bahwa Terdakwa menyatakan uang hasil Terdakwa gadai mobil-mobil milik saudara DODIK SUBAGIO tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar kekurangan tanggungan hutang kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa menyatakan untuk 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Ertiga, No. Pol : P-1767-QM, tahun 2012, warna Silver, STNK atas nama LIDYA SURYAWATI tersebut Terdakwa gadaikan kepada saudara AGUS yang beralamatkan di daerah Kel. Mangli, Kec. Kaliwates, Kab. Jember sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) pada hari dan tanggal lupa bulan Desember 2020, sekira pukul 15.00 Wib, tepatnya di rumah saya di Perum Bumi Mangli Permai, Blok CB-05, Lingk. Krajan, Rt.01, Rw. 013, Kel. Mangli, Kec. Kaliwates, Kab. Jember, namun Terdakwa janji akan mengembalikannya nanti sebesar Rp. 38.500.000,-(tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), 1(satu) unit mobil Gren Levina, warna hitam, No. Pol : P-1025-MF, STNK atas nama H. MU'I Terdakwa titipkan kepada saudara IBNU YUWONO selaku saudara Terdakwa alamat daerah Ds. Ajung, Kec. Ajung, Kab. Jember dimana Terdakwa telah pinjam uang sebesar Rp. 35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah) pada hari dan tanggal lupa bulan Desember 2020, sekira pukul 10.00 Wib, tepatnya di rumah saudara IBNU YUWONO, 1(satu) unit mobil merk Wuling, warna Putih, No. Pol : P-1633-QO, STNK atas nama RR OENTARI WIDYAWATI tersebut Terdakwa jadikan jaminan kekurangan pembayaran jual beli mobil kepada saudara MUNIR beralamatkan di daerah Ds. Sukorambi, Kec. Sukorambi karena Terdakwa ada kekurangan pembayaran mobil dengan saudara MUNIR pada hari dan tanggal lupa, bulan Januari 2021, sekira pukul 10.00 Wib, tepatnya di saya di

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perum Bumi Mangli Permai, Blok CB-05, Lingk. Krajan, Rt.01, Rw. 013, Kel. Mangli, Kec. Kaliwates, Kab. Jember, dan untuk 1(satu) unit mobil merk Kijang LGX, warna Silver, No. Pol : P-1602-AD, No. Ka. MHF11UF8110015105, No. sin. IRZ7015096, STNK atas nama ADE ERMA DAMAYANTI Terdakwa jadikan jaminan kekurangan pembayaran jual beli mobil kijang Inova tahun 2013 kepada saudara HENDRO beralamatkan di Ds. Sukorambi, Kec. Sukorambi, Kab. Jember pada hari dan tanggal lupa, bulan Desember 2020, sekira pukul 15.00 Wib, tepatnya di rumah saya di Perum Bumi Mangli Permai, Blok CB-05, Lingk. Krajan, Rt.01, Rw. 013, Kel. Mangli, Kec. Kaliwates, Kab. Jember.

- Bahwa Terdakwa menyatakan perbuatan Terdakwa tidak dapat benarkan, dan Terdakwa mengakui keliru namun demikian Terdakwa akan bertanggung jawab mengembalikan unit mobil-mobil milik saudara DODIK SUBAGIO tersebut berikut uang sewanya, akan tetapi Terdakwa mohon waktu untuk pengembalian tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bendel bukti sewa mobil merk Kijang LGX, warna Silver, No. Pol : P-1602-AD, mobil merk Suzuki Ertiga, No. Pol : P-1767-QM, tahun 2012, warna Silver, mobil Gren Levina, warna hitam, No. Pol : P-1025-MF, mobil merk Wuling, warna Putih, No. Pol : P-1633-QO dan 2 (dua)lembar kwitansi kas bon dalam bentuk sewa mobil;
2. 1(satu) BPKB mobil merk Kijang LGX, warna Silver, No. Pol : P-1602-AD;
3. 1(satu) BPKB mobil merk Gren Levina, warna hitam, No. Pol : P-1025-MF.1(satu) bendel fotocopy legalisir BPKB mobil merk Wuling, warna Putih, No. Pol : P-1633-QO, berikut Surat Keterangan BPKB dari PT.Bank Mandiri MMU Universitas Jember;
4. 1(satu) Surat Keterangan BPKB dari PT.Bank Mandiri MMU Universitas Jember mobil merk Suzuki Ertiga, No. Pol : P-1767-QM, tahun 2012, warna Silver;
5. 1 (satu) unit mobil merk Kijang LGX, warna Silver, No. Pol : P-1602-AD, No. Ka. MHF11UF8110015105, No. sin. IRZ7015096, STNK atas nama ADE ERMA DAMAYANTI, berikut STNK dan kontaknya;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1(satu) unit mobil merk Suzuki Ertiga, No. Pol : P-1767-QM, tahun 2012, warna Silver, No. Ka. MHYKZE81SCJ123506, No. Sin : K14BT1023872, STNK atas nama LIDYA SURYAWATI, berikut STNK dan kontakannya;
7. 1(satu) unit mobil Gren Levina, warna hitam, No. Pol : P-1025-MF, No. Ka.MHBG1CG1FDJ116946, No. Sin. HR15984483B, STNK atas nama H. MU'I, berikut STNK dan kontakannya;
8. 1(satu) unit mobil merk Wuling, warna Putih, No. Pol : P-1633-QO, No. Ka. MK3AAAGA4JJ002447, No. Sin. L2B8H70820133, STNK atas nama RR OENTARI WIDYAWAT, berikut STNK dan kontakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari lupa, tanggal 12 September 2020, sekira pukul 10.00 Wib, tepatnya dirumah DODIK SUBAGIO Jl. Letj. Suprpto Gg.XIV blok N-7, Lingk. Krajan, Rt.01, Rw. 08, Kel. Kebonsari, Kec. Sumbersari, Kab. Jember, Terdakwa menyewa 4 (empat) unit mobil milik saksi DODIK SUBAGIO tersebut yaitu 1 (satu) unit mobil merk Kijang LGX, warna Silver, No. Pol : P-1602-AD, No. Ka. MHF11UF8110015105, No. sin. IRZ7015096, STNK atas nama ADE ERMA DAMAYANTI, 1(satu) unit mobil merk Suzuki Ertiga, No. Pol : P-1767-QM, tahun 2012, warna Silver, STNK atas nama LIDYA SURYAWATI, 1(satu) unit mobil Gren Levina, warna hitam, No. Pol : P-1025-MF, STNK atas nama H. MU'I, 1(satu) unit mobil merk Wuling, warna Putih, No. Pol : P-1633-QO, STNK atas nama RR OENTARI WIDYAWATI, dimana kesemua mobil tersebut adalah milik saksi DODIK SUBAGIO dan untuk dokumen kepemilikan mobil mobil tersebut (BPKB) ada pada saksi DODIK SUBAGIO dan dimana kesemua mobil-mobil tersebut ada bukti sewanya menggunakan sistem sewa kontrak satu bulanan;
- Bahwa Terdakwa menyewa mobil-mobil milik DODIK SUBAGIO tersebut yaitu dengan cara awalnya Terdakwa menelpon DODIK SUBAGIO, kemudian karyawan DODIK SUBAGIO yang bernama YUDI dan keponakan Terdakwa ANANG bernama BIMA yang bekerja mengambil mobil sewa dari saksi tersebut;
- Bahwa untuk 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Ertiga, No. Pol: P-1767-QM, tahun 2012, warna Silver, STNK atas nama LIDYA SURYAWATI tersebut Terdakwa gadaikan kepada saudara AGUS yang beralamatkan di daerah Kel. Mangli, Kec. Kaliwates, Kab. Jember sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) pada hari dan tanggal lupa bulan Desember 2020, sekira

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 15.00 Wib, tepatnya di rumah saya di Perum Bumi Mangli Permai, Blok CB-05, Lingk. Krajan, Rt.01, Rw. 013, Kel. Mangli, Kec. Kaliwates, Kab. Jember, namun Terdakwa janji akan mengembalikannya nanti sebesar Rp. 38.500.000,-(tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa untuk 1(satu) unit mobil Gren Levina, warna hitam, No. Pol : P-1025-MF, STNK atas nama H. MU'I Terdakwa titipkan kepada saudara IBNU YUWONO selaku saudara Terdakwa alamat daerah Ds. Ajung, Kec. Ajung, Kab. Jember dimana Terdakwa telah pinjam uang sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) pada hari dan tanggal lupa bulan Desember 2020, sekira pukul 10.00 Wib, tepatnya di rumah saudara IBNU YUWONO;
- Bahwa untuk 1(satu) unit mobil merk Wuling, warna Putih, No. Pol : P-1633-QO, STNK atas nama RR OENTARI WIDYAWATI tersebut Terdakwa jadikan jaminan kekurangan pembayaran jual beli mobil kepada saudara MUNIR beralamatkan di daerah Ds. Sukorambi, Kec. Sukorambi karena Terdakwa ada kekurangan pembayaran mobil dengan saudara MUNIR pada hari dan tanggal lupa, bulan Januari 2021, sekira pukul 10.00 Wib, tepatnya di saya di Perum Bumi Mangli Permai, Blok CB-05, Lingk. Krajan, Rt.01, Rw. 013, Kel. Mangli, Kec. Kaliwates, Kab. Jember;
- Bahwa untuk 1(satu) unit mobil merk Kijang LGX, warna Silver, No. Pol : P-1602-AD, No. Ka. MHF11UF8110015105, No. sin. IRZ7015096, STNK atas nama ADE ERMA DAMAYANTI Terdakwa jadikan jaminan kekurangan pembayaran jual beli mobil kijang Inova tahun 2013 kepada saudara HENDRO beralamatkan di Ds. Sukorambi, Kec. Sukorambi, Kab. Jember pada hari dan tanggal lupa, bulan Desember 2020, sekira pukul 15.00 Wib, tepatnya di rumah saya di Perum Bumi Mangli Permai, Blok CB-05, Lingk. Krajan, Rt.01, Rw. 013, Kel. Mangli, Kec. Kaliwates, Kab. Jember;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian, dimana kerugian saksi kurang lebih yaitu sebesar Rp. 370.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah orang yang bertindak sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan subyek hukum yang dimaksud maka jangan sampai terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa di persidangan, dan setelah ditanya oleh Majelis Hakim Terdakwa mengaku bernama : ANANG FAUZAN SETIAWAN dengan identitas selengkapannya sesuai dengan identitas yang tercantum di dalam surat dakwaan. Hal ini juga diperkuat oleh keterangan para saksi, yang menerangkan bahwa Terdakwa yang diajukan ke persidangan adalah memang benar orang dengan identitas seperti yang dimaksud dalam surat dakwaan. Dengan demikian dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum (**Error in Persona**);

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 44 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan Undang Hukum Pidana menyebutkan “orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang memiliki jasmani dan rohani yang sehat”;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan dipersidangan, ternyata Terdakwa memiliki jasmani dan rohani yang sehat. Oleh karena itu jika dipandang dari segi hukum, Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya apabila dakwaan Penuntut Umum terbukti nantinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;



Ad.2. dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa yang dimaksud memiliki barang menurut Van Bemmelen adalah melakukan sesuatu perbuatan yang didalamnya jelas tampak suatu niat untuk memperlakukan barang menurut kehendaknya dan yang di dalamnya jelas tampak suatu niat untuk memperlakukan barang menurut kehendaknya dan Noyon-Langemeyer mendefinisikan memiliki barang dengan menjelmakan menjadi perbuatan tertentu suatu niat untuk memanfaatkan suatu barang menurut kehendak sendiri;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau wederrechdelijk menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH., diartikan sebagai pelaku harus tidak mempunyai hak kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri, dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dan adanya barang bukti dapat diperoleh kesimpulan bahwa unsur ini dapat dibuktikan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada tanggal 12 September 2020, sekira pukul 10.00 Wib, tepatnya dirumah DODIK SUBAGIO Jl. Letj. Suprpto Gg.XIV blok N-7, Lingk. Krajan, Rt.01, Rw. 08, Kel. Kebonsari, Kec. Sumpetersari, Kab. Jember, Terdakwa menyewa 4 (empat) unit mobil milik saksi DODIK SUBAGIO tersebut yaitu 1 (satu) unit mobil merk Kijang LGX, warna Silver, No. Pol : P-1602-AD, No. Ka. MHF11UF8110015105, No. sin. IRZ7015096, STNK atas nama ADE ERMA DAMAYANTI, 1(satu) unit mobil merk Suzuki Ertiga, No. Pol : P-1767-QM, tahun 2012, warna Silver, STNK atas nama LIDYA SURYAWATI, 1(satu) unit mobil Gren Levina, warna hitam, No. Pol : P-1025-MF, STNK atas nama H. MU'I, 1(satu) unit mobil merk Wuling, warna Putih, No. Pol : P-1633-QO, STNK atas nama RR OENTARI WIDYAWATI, dimana kesemua mobil tersebut adalah milik saksi DODIK SUBAGIO dan untuk dokumen kepemilikan mobil mobil tersebut (BPKB) ada pada saksi DODIK SUBAGIO dan dimana kesemua mobil-mobil tersebut ada bukti sewanya menggunakan sistem sewa kontrak satu bulanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa menyewa mobil-mobil milik DODIK SUBAGIO tersebut yaitu dengan cara awalnya Terdakwa menelpon DODIK SUBAGIO, kemudian karyawan DODIK SUBAGIO yang bernama YUDI dan keponakan Terdakwa ANANG bernama BIMA yang bekerja mengambil mobil sewa dari saksi tersebut;
- Bahwa benar untuk 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Ertiga, No. Pol: P-1767-QM, tahun 2012, warna Silver, STNK atas nama LIDYA SURYAWATI tersebut Terdakwa gadaikan kepada saudara AGUS yang beralamatkan di daerah Kel. Mangli, Kec. Kaliwates, Kab. Jember sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) pada hari dan tanggal lupa bulan Desember 2020, sekira pukul 15.00 Wib, tepatnya di rumah saya di Perum Bumi Mangli Permai, Blok CB-05, Lingk. Krajan, Rt.01, Rw. 013, Kel. Mangli, Kec. Kaliwates, Kab. Jember, namun Terdakwa janji akan mengembalikannya nanti sebesar Rp. 38.500.000,- (tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar untuk 1(satu) unit mobil Gren Levina, warna hitam, No. Pol : P-1025-MF, STNK atas nama H. MU'I Terdakwa titipkan kepada saudara IBNU YUWONO selaku saudara Terdakwa alamat daerah Ds. Ajung, Kec. Ajung, Kab. Jember dimana Terdakwa telah pinjam uang sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) pada hari dan tanggal lupa bulan Desember 2020, sekira pukul 10.00 Wib, tepatnya di rumah saudara IBNU YUWONO;
- Bahwa benar untuk 1(satu) unit mobil merk Wuling, warna Putih, No. Pol : P-1633-QO, STNK atas nama RR OENTARI WIDYAWATI tersebut Terdakwa jadikan jaminan kekurangan pembayaran jual beli mobil kepada saudara MUNIR beralamatkan di daerah Ds. Sukorambi, Kec. Sukorambi karena Terdakwa ada kekurangan pembayaran mobil dengan saudara MUNIR pada hari dan tanggal lupa, bulan Januari 2021, sekira pukul 10.00 Wib, tepatnya di saya di Perum Bumi Mangli Permai, Blok CB-05, Lingk. Krajan, Rt.01, Rw. 013, Kel. Mangli, Kec. Kaliwates, Kab. Jember;
- Bahwa benar untuk 1(satu) unit mobil merk Kijang LGX, warna Silver, No. Pol: P-1602-AD, No. Ka. MHF11UF8110015105, No. sin. IRZ7015096, STNK atas nama ADE ERMA DAMAYANTI Terdakwa jadikan jaminan kekurangan pembayaran jual beli mobil kijang Inova tahun 2013 kepada saudara HENDRO beralamatkan di Ds. Sukorambi, Kec. Sukorambi, Kab. Jember pada hari dan tanggal lupa, bulan Desember 2020, sekira pukul

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.00 Wib, tepatnya di rumah saya di Perum Bumi Mangli Permai, Blok CB-05, Lingk. Krajan, Rt.01, Rw. 013, Kel. Mangli, Kec. Kaliwates, Kab. Jember;

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian, dimana kerugian saksi kurang lebih yaitu sebesar Rp. 370.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah);

Dengan demikian unsur "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dan adanya barang bukti dapat diperoleh kesimpulan bahwa unsur ini dapat dibuktikan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada, tanggal 12 September 2020, sekira pukul 10.00 Wib, tepatnya di rumah DODIK SUBAGIO Jl. Letj. Suprpto Gg.XIV blok N-7, Lingk. Krajan, Rt.01, Rw. 08, Kel. Kebonsari, Kec. Sumbersari, Kab. Jember, Terdakwa menyewa 4 (empat) unit mobil milik saksi DODIK SUBAGIO tersebut yaitu 1 (satu) unit mobil merk Kijang LGX, warna Silver, No. Pol : P-1602-AD, No. Ka. MHF11UF8110015105, No. sin. IRZ7015096, STNK atas nama ADE ERMA DAMAYANTI, 1(satu) unit mobil merk Suzuki Ertiga, No. Pol : P-1767-QM, tahun 2012, warna Silver, STNK atas nama LIDYA SURYAWATI, 1(satu) unit mobil Gren Levina, warna hitam, No. Pol : P-1025-MF, STNK atas nama H. MU'I, 1(satu) unit mobil merk Wuling, warna Putih, No. Pol : P-1633-QO, STNK atas nama RR OENTARI WIDYAWATI, dimana kesemua mobil tersebut adalah milik saksi DODIK SUBAGIO dan untuk dokumen kepemilikan mobil mobil tersebut (BPKB) ada pada saksi DODIK SUBAGIO dan dimana kesemua mobil-mobil tersebut ada bukti sewanya menggunakan sistem sewa kontrak satu bulanan;
- Bahwa benar Terdakwa menyewa mobil-mobil milik DODIK SUBAGIO tersebut yaitu dengan cara awalnya Terdakwa menelpon DODIK SUBAGIO, kemudian karyawan DODIK SUBAGIO yang bernama YUDI dan keponakan Terdakwa ANANG bernama BIMA yang bekerja mengambil mobil sewa dari saksi tersebut;

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar untuk 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Ertiga, No. Pol: P-1767-QM, tahun 2012, warna Silver, STNK atas nama LIDYA SURYAWATI tersebut Terdakwa gadaikan kepada saudara AGUS yang beralamatkan di daerah Kel. Mangli, Kec. Kaliwates, Kab. Jember sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) pada hari dan tanggal lupa bulan Desember 2020, sekira pukul 15.00 Wib, tepatnya di rumah saya di Perum Bumi Mangli Permai, Blok CB-05, Lingk. Krajan, Rt.01, Rw. 013, Kel. Mangli, Kec. Kaliwates, Kab. Jember, namun Terdakwa janji akan mengembalikannya nanti sebesar Rp. 38.500.000,- (tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar untuk 1(satu) unit mobil Gren Levina, warna hitam, No. Pol : P-1025-MF, STNK atas nama H. MU'I Terdakwa titipkan kepada saudara IBNU YUWONO selaku saudara Terdakwa alamat daerah Ds. Ajung, Kec. Ajung, Kab. Jember dimana Terdakwa telah pinjam uang sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) pada hari dan tanggal lupa bulan Desember 2020, sekira pukul 10.00 Wib, tepatnya di rumah saudara IBNU YUWONO;
- Bahwa benar untuk 1(satu) unit mobil merk Wuling, warna Putih, No. Pol : P-1633-QO, STNK atas nama RR OENTARI WIDYAWATI tersebut Terdakwa jadikan jaminan kekurangan pembayaran jual beli mobil kepada saudara MUNIR beralamatkan di daerah Ds. Sukorambi, Kec. Sukorambi karena Terdakwa ada kekurangan pembayaran mobil dengan saudara MUNIR pada hari dan tanggal lupa, bulan Januari 2021, sekira pukul 10.00 Wib, tepatnya di saya di Perum Bumi Mangli Permai, Blok CB-05, Lingk. Krajan, Rt.01, Rw. 013, Kel. Mangli, Kec. Kaliwates, Kab. Jember;
- Bahwa benar untuk 1(satu) unit mobil merk Kijang LGX, warna Silver, No. Pol: P-1602-AD, No. Ka. MHF11UF8110015105, No. sin. IRZ7015096, STNK atas nama ADE ERMA DAMAYANTI Terdakwa jadikan jaminan kekurangan pembayaran jual beli mobil kijang Inova tahun 2013 kepada saudara HENDRO beralamatkan di Ds. Sukorambi, Kec. Sukorambi, Kab. Jember pada hari dan tanggal lupa, bulan Desember 2020, sekira pukul 15.00 Wib, tepatnya di rumah saya di Perum Bumi Mangli Permai, Blok CB-05, Lingk. Krajan, Rt.01, Rw. 013, Kel. Mangli, Kec. Kaliwates, Kab. Jember;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian, dimana kerugian saksi kurang lebih yaitu sebesar Rp. 370.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah);

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian unsur "jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat seluruh unsur-unsur dari Pasal 372 Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari Pasal 372 Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua telah terpenuhi, maka dakwaan Alternatif Pertama tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bendel bukti sewa mobil merk Kijang LGX, warna Silver, No. Pol : P-1602-AD, mobil merk Suzuki Ertiga, No. Pol : P-1767-QM, tahun 2012, warna Silver, mobil Gren Levina, warna hitam, No. Pol : P-1025-MF, mobil merk Wuling, warna Putih, No. Pol : P-1633-QO dan 2 (dua) lembar kwitansi kas bon dalam bentuk sewa mobil.
- 1(satu) BPKB mobil merk Kijang LGX, warna Silver, No. Pol : P-1602-AD.
- 1(satu) BPKB mobil merk Gren Levina, warna hitam, No. Pol : P-1025-MF.1(satu) bendel fotocopy legalisir BPKB mobil merk Wuling, warna Putih, No. Pol : P-1633-QO, berikut Surat Keterangan BPKB dari PT.Bank Mandiri MMU Universitas Jember.
- 1(satu) Surat Keterangan BPKB dari PT.Bank Mandiri MMU Universitas Jember mobil merk Suzuki Ertiga, No. Pol : P-1767-QM, tahun 2012, warna Silver.

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil merk Kijang LGX, warna Silver, No. Pol : P-1602-AD, No. Ka. MHF11UF8110015105, No. sin. IRZ7015096, STNK atas nama ADE ERMA DAMAYANTI, berikut STNK dan kontakannya
- 1(satu) unit mobil merk Suzuki Ertiga, No. Pol : P-1767-QM, tahun 2012, warna Silver, No. Ka. MHYKZE81SCJ123506, No. Sin : K14BT1023872, STNK atas nama LIDYA SURYAWATI, berikut STNK dan kontakannya.
- 1(satu) unit mobil Gren Levina, warna hitam, No. Pol : P-1025-MF, No. Ka.MHBG1CG1FDJ116946, No. Sin. HR15984483B, STNK atas nama H. MU'I, berikut STNK dan kontakannya.
- 1(satu) unit mobil merk Wuling, warna Putih, No. Pol : P-1633-QO, No. Ka. MK3AAAGA4JJ002447, No. Sin. L2B8H70820133, STNK atas nama RR OENTARI WIDYAWAT, berikut STNK dan kontakannya.

Seluruhnya dikembalikan kepada saksi korban DODIK SUBAGIO

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban yang jumlahnya banyak;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;
- Perbuatan Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa ANANG FAUZAN SETIAWAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan yang dilakukan secara berlanjut" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANANG FAUZAN SETIAWAN dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun 3 (tiga) Bulan**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bendel bukti sewa mobil merk Kijang LGX, warna Silver, No. Pol : P-1602-AD, mobil merk Suzuki Ertiga, No. Pol : P-1767-QM, tahun 2012, warna Silver, mobil Gren Levina, warna hitam, No. Pol : P-1025-MF, mobil merk Wuling, warna Putih, No. Pol : P-1633-QO dan 2 (dua) lembar kwitansi kas bon dalam bentuk sewa mobil.
- 1(satu) BPKB mobil merk Kijang LGX, warna Silver, No. Pol : P-1602-AD.
- 1(satu) BPKB mobil merk Gren Levina, warna hitam, No. Pol : P-1025-MF.1(satu) bendel fotocopy legalisir BPKB mobil merk Wuling, warna Putih, No. Pol : P-1633-QO, berikut Surat Keterangan BPKB dari PT.Bank Mandiri MMU Universitas Jember.
- 1(satu) Surat Keterangan BPKB dari PT.Bank Mandiri MMU Universitas Jember mobil merk Suzuki Ertiga, No. Pol : P-1767-QM, tahun 2012, warna Silver.
- 1 (satu) unit mobil merk Kijang LGX, warna Silver, No. Pol : P-1602-AD, No. Ka. MHF11UF8110015105, No. sin. IRZ7015096, STNK atas nama ADE ERMA DAMAYANTI, berikut STNK dan kontakannya
- 1(satu) unit mobil merk Suzuki Ertiga, No. Pol : P-1767-QM, tahun 2012, warna Silver, No. Ka. MHYKZE81SCJ123506, No. Sin : K14BT1023872, STNK atas nama LIDYA SURYAWATI, berikut STNK dan kontakannya.
- 1(satu) unit mobil Gren Levina, warna hitam, No. Pol : P-1025-MF, No. Ka.MHBG1CG1FDJ116946, No. Sin. HR15984483B, STNK atas nama H. MU'I, berikut STNK dan kontakannya.
- 1(satu) unit mobil merk Wuling, warna Putih, No. Pol : P-1633-QO, No. Ka. MK3AAAGA4JJ002447, No. Sin. L2B8H70820133, STNK atas nama RR OENTARI WIDYAWAT, berikut STNK dan kontakannya.

Seluruhnya dikembalikan kepada saksi korban DODIK SUBAGIO

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Rabu, tanggal 6 April 2022 oleh kami, Desbertua Naibaho, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dina Pelita Asmara, S H., M.H., Anak Agung Ngurah Budhi Dharmawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahmat Hidayat, SH., Panitera Pengganti pada

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Noviana Hermawati, S.H., M.H.,
Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri secara *teleconference*

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dina Pelita Asmara, S.H., M.H.

Desbertua Naibaho, S.H., M.H.

Anak Agung Ngurah Budhi Dharmawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rahmat Hidayat, SH.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27